

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16/SEOJK.03/2024
TENTANG
PELAPORAN MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DAN TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BAGI
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT**

I. PENGATURAN UMUM

1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?

SEOJK ini diterbitkan sebagai ketentuan pelaksanaan dari POJK No. 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (POJK APOLO BPR dan BPR Syariah), antara lain mengatur penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelaporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi BPR.

2. Kapan BPR mulai menyampaikan Laporan sesuai dengan SEOJK ini?

BPR mulai menyampaikan Laporan berdasarkan SEOJK ini:

- a. sejak tanggal 1 Desember 2024 untuk laporan insidental; dan
- b. sejak posisi bulan Desember 2024 untuk laporan berkala.

3. Apa saja cakupan Laporan yang harus disampaikan oleh BPR berdasarkan SEOJK ini?

BPR wajib menyampaikan:

- a. Laporan Berkala yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara rutin setiap periode tertentu meliputi yang disampaikan dalam periode bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan; dan
- b. Laporan Insidental yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada kondisi tertentu dan sifat penyampaiannya tidak secara rutin.

4. Bagaimana cara BPR menyampaikan Laporan sesuai yang diatur dalam SEOJK ini?

BPR menyiapkan data dan/atau informasi untuk menyusun Laporan dalam format *text file* (.txt) dan/atau *portable document format* (.pdf) untuk selanjutnya membentuk *file* Laporan yang siap dikirim. BPR menyampaikan Laporan dalam bentuk *file* kirim yang telah divalidasi, dienkrpsi, dan dikompresi oleh aplikasi *client* sesuai dengan Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan pada situs web

APOLO melalui Aplikasi Pelaporan *Online* (APOLO), sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam POJK untuk masing-masing Laporan.

5. Apakah terdapat *template* untuk *form* yang dilaporkan dalam format pdf?

Tidak terdapat *template* khusus yang diatur mengenai *form* dokumen/*file* pdf yang disampaikan, dalam hal terdapat format atau substansi yang diatur pada masing-masing peraturan perundang-undangan terkait, BPR mengacu pada format dimaksud. Sesuai dengan SEOJK ini, BPR menyampaikan dokumen pdf dengan mencantumkan nama *form*, nama lembaga jasa keuangan, dan posisi laporan pada setiap dokumen.

II. LAPORAN BERKALA BULANAN

1. Apakah BPR sudah harus membentuk CKPN dan mulai berlaku untuk data pelaporan Desember 2024?

Sesuai dengan POJK KA BPR, ketentuan mengenai CKPN sesuai standar akuntansi keuangan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025. Kolom CKPN pada Laporan Bulanan diisi dengan jumlah PPKA yang dibentuk sesuai POJK KA BPR sampai dengan 31 Desember 2024.

2. Apakah isian Laporan Bulanan meliputi CKPN aset baik, CKPN aset kurang baik, CKPN aset tidak baik wajib diisi oleh seluruh BPR?

CKPN aset baik, kurang baik, dan tidak baik diisi bagi BPR yang melakukan penawaran umum efek (IPO) di pasar modal. Bagi BPR yang tidak melakukan IPO maka kolom tersebut dikosongkan.

3. Apa yang dimaksud dengan ID Pihak Lawan?

ID pihak lawan adalah sandi pihak yang melakukan transaksi dengan BPR baik bank maupun non-bank. BPR menyusun ID pihak lawan secara unik. ID pihak lawan mirip dengan CIF, namun cakupannya lebih luas yaitu termasuk sandi untuk kreditur, sandi bank tempat BPR melakukan penempatan dana, sandi pihak penerbit surat berharga yang dimiliki BPR, dan sandi pihak tempat BPR melakukan penyertaan modal. BPR tetap dapat menggunakan nomor CIF untuk pihak lawan yang sudah ada sebelumnya (tidak perlu diganti).

III. LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI

Kapan penyampaian dokumen bukti pengumuman LKP?

BPR menyampaikan bukti pengumuman LKP dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Periode Maret

- penyampaian LKP dilakukan sebagai bagian dari Laporan Berkala bulanan posisi Maret yang disampaikan paling lambat tanggal 10 April,
 - pengumuman LKP dilakukan paling lambat tanggal 30 April,
 - penyampaian bukti pengumuman LKP melalui Laporan Berkala bulanan untuk posisi April yang disampaikan paling lambat tanggal 10 Mei.
- b. Periode Juni
- penyampaian LKP dilakukan sebagai bagian dari Laporan Berkala bulanan posisi Juni yang disampaikan paling lambat tanggal 10 Juli,
 - pengumuman LKP dilakukan paling lambat tanggal 30 Juli,
 - penyampaian bukti pengumuman LKP melalui Laporan Berkala bulanan untuk posisi Juli yang disampaikan paling lambat tanggal 10 Agustus.
- c. Periode September
- penyampaian LKP dilakukan sebagai bagian dari Laporan Berkala bulanan posisi September yang disampaikan paling lambat tanggal 10 September,
 - pengumuman LKP dilakukan paling lambat tanggal 30 Oktober,
 - penyampaian bukti pengumuman LKP melalui Laporan Berkala bulanan untuk posisi Oktober yang disampaikan paling lambat tanggal 10 November.
- d. Periode Desember
- penyampaian LKP dilakukan sebagai bagian dari Laporan Berkala bulanan posisi Desember yang disampaikan paling lambat tanggal 10 April,
 - pengumuman LKP dilakukan paling lambat tanggal 30 April,
 - penyampaian bukti pengumuman LKP melalui Laporan Berkala bulanan untuk posisi April yang disampaikan paling lambat tanggal 10 Mei.

IV. LAPORAN INSIDENTAL

1. Kapan BPR wajib menyampaikan Laporan Insidental?

Laporan Insidental adalah seluruh Laporan yang disampaikan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan pada kondisi tertentu. Dalam hal BPR tidak memenuhi kondisi tertentu maka tidak terdapat kewajiban bagi BPR untuk melaporkan Laporan Insidental.

Contoh laporan insidental adalah laporan perubahan modal dasar sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 7 Tahun 2024 dengan batas waktu pelaporan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

2. Apabila BPR telah menyampaikan Laporan Insidental kepada OJK secara luring sebelum tanggal 1 Desember 2024, apakah BPR masih diwajibkan menyampaikan kembali Laporan Insidental tersebut melalui APOLO?

Penyampaian laporan insidental melalui APOLO hanya berlaku untuk laporan dengan tanggal kejadian mulai 1 Desember 2024.

3. Bagaimana mekanisme penyampaian koreksi Laporan Insidental apabila terdapat kesalahan dalam laporan?

Jika terdapat kesalahan data dan/atau informasi atas Laporan Insidental, BPR hanya dapat menyampaikan koreksi Laporan Insidental setelah:

- a. batas waktu penyampaian Laporan Insidental berakhir; dan
- b. BPR memperoleh pemberitahuan oleh OJK.